



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deki Noviansyah Bin Safarrudin;
2. Tempat lahir : Wonorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo RT 003 RW 001 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Deki Noviansyah Bin Saffarudin ditangkap tanggal 13 September 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Terdakwa Deki Noviansyah Bin Safarrudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat,



sebagaimana Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKI NOVIANSYAH Bin SAFARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEKI NOVIANSYAH Bin SAFARUDIN dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan dengan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,46 Gram dan disisihkan 0,19 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,27 Gram.
  - 1 (satu) Helai celana Panjang
  - 1 (satu) buah bong
  - 2 (dua) korek api gas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa DEKI NOVIANSYAH Bin SAFARUDIN bersama-sama SULAIMAN, SUMITRO (dalam berkas perkara terpisah) dan MEMEN (DPO), pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Rawa Indah Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I",** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah SUMITRO, kemudian datang SULAIMAN dan ikut ngobrol bersama dengan terdakwa dan SUMITRO, selanjutnya tidak berapa lama datang Sdr MEMEN (DPO) membawa 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkan narkotika jenis sabu dengan manaruh di lantai, kemudian SUMITRO mengambil alat hisap bong dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1208/IX/RES.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 atas nama Saksi SULAIMAN Bin M. SALEH, Dkk Positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 207/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,46 Gram dan disisihkan 0,19 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,27 Gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa ia Terdakwa DEKI NOVIANSYAH Bin SAFARUDIN bersama-sama SULAIMAN, SUMITRO (dalam berkas perkara terpisah) ,pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Rawa Indah Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 NOVYANTO HADI, SATRIA ALI AKBAR beserta tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gg. Rawa Indah Kec. Pontianak Selatan sedang melakukan tindak pidana narkotika, kemudian NOVYANTO HADI, SATRIA ALI AKBAR beserta tim Satresnarkoba langsung menuju lokasi yang diinformasikan dan sekitar jam 22.20 wib NOVYANTO HADI, SATRIA ALI AKBAR beserta tim Satresnarkoba sampai di depan kost sesuai informasi, selanjutnya NOVYANTO HADI, SATRIA ALI AKBAR beserta tim Satresnarkoba melakukan observasi serta mengamati situasi di lokasi tersebut, lalu saat NOVYANTO HADI, SATRIA ALI AKBAR beserta tim Satresnarkoba sedang mengamati terlihat SULAIMAN berjalan kaki keluar dari dalam kamar kost yang diinformasikan, kemudian NOVYANTO HADI beserta tim Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap SULAIMAN, lalu SATRIA ALI AKBAR dan rekan tim lainnya masuk kedalam kamar kost dan menemukan terdakwa dan SUMITRO sedang duduk di kost tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

e b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mengamankan terdakwa, DEKI dan SUMITRO dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis sabu dari dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang SULAIMAN pakai saat itu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas didalam kamar kost.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1208/IX/RES.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 atas nama Saksi SULAIMAN Bin M. SALEH, Dkk Positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 207/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkoba jenis sabu adalah 0,46 Gram dan disisihkan 0,19 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,27 Gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

A T A U

### Ketiga

Bahwa ia Terdakwa DEKI NOVIANSYAH Bin SAFARUDIN, pada hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Rawa Indah Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

e

✓



- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah SUMITRO, kemudian datang SULAIMAN dan ikut ngobrol bersama dengan terdakwa dan SUMITRO, selanjutnya tidak berapa lama datang Sdr MEMEN (DPO) membawa 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkan narkotika jenis sabu dengan manaruh di lantai, kemudian SUMITRO mengambil alat hisap bong dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dan menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan kemudian menaruhnya kedalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan bong seperti merokok secara berulang-ulang sebanyak secara bergantian hingga narkotika dalam pipa kaca habis.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1208/IX/RES.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 atas nama Saksi SULAIMAN Bin M. SALEH, Dkk Positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 23 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin DEKI NOVIANSYAH positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak bersama dengan rekan satu team di antaranya Satria Ali Akbar telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

e ✓





melakukan penangkapan terhadap saksi Sulaiman Bin M. Saleh pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 22.30 Wib di depan rumah kos Jalan Imam Bonjol Gg. Rawa Indah Kecamatan Pontianak Selatan kemudian Terdakwa dan saksi Sumitro ditangkap di dalam kamar kos;

- Bahwa saat penangkapan saksi Sulaiman Bin M. Saleh sedang berjalan kaki didepan kos sedangkan Terdakwa dan saksi Sumitro sedang duduk dikamar kos;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Sulaiman Bin M. Saleh pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diberi oleh Memen kepada mereka dan sebelumnya telah dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro di kamar kos;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 saksi berserta rekan satu taem mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos ada orang sedang melakukan pesta narkoba kemudian saksi dan tim langsung menuju kelokasi yang diinformasikan tersebut berada di Jalan Imam Bonjol Gg. Rawa Indah Kecamatan Pontianak Selatan dan sekitar jam 22.20 wib kami sampai di depan kost kemudian saksi dan tim melakukan observasi serta mengamati situasi dilokasi tersebut lalu saat kami sedang mengamati saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan kaki keluar dari dalam kamar kost yang diinformasikan tersebut kemudian sekitar jam 22.30 wib saksi serta tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yaitu Sulaiman Bin M. Saleh a kemudian saksi menjelaskan kepadanya bahwa saksi dan rekan adalah petugas kepolisian, lalu rekan tim saksi yang lain masuk kedalam kamar kost dan tidak berapa lama rekan BRIPTU Satria Ali Akbar keluar bersama dua orang laki-laki yang masing-masing adalah Terdakwa dan saksi Sumitro selanjutnya BRIPTU Satria Ali Akbar memanggil saksi keamanan yang ada ditempat tersebut kemudian dengan disaksikan oleh saksi warga, Terdakwa dan saksi Sumitro saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Sulaiman Bin M. Saleh, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

e 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Sulaiman Bin M. Saleh pakai saat itu. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Sulaiman Bin M. Saleh mengenai pemilik dari 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dan diakui adalah milik Memen dan Memen sedang pergi untuk mengantarkan istri Memen. Lalu saksi bertanya akan dipergunakan untuk apa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal adalah merupakan sisa yang telah dipakai oleh Terdakwa, Memen, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro di kamar kos;

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan pengeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas diatas lantai kamar;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain 1 (satu) helai celana panjang adalah milik saksi Sulaiman Bin M. Saleh, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api adalah milik saksi Sumitro;
  - Bahwa saksi dan tim telah melakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dugaan narkoba yang ada didalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Satria Ali Akbar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak bersama dengan rekan satu team di antaranya Novyanto Hadi Prabowo telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sulaiman Bin M. Saleh pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 22.30 Wib di depan rumah kos Jalan Imam Bonjol Gg. Rawa Indah Kecamatan Pontianak Selatan kemudian saksi Deki dan saksi Sumitro ditangkap di dalam kamar kos;
  - Bahwa saat penangkapan saksi Sulaiman Bin M. Saleh sedang berjalan kaki didepan kos sedangkan Terdakwa dan saksi Sumitro sedang duduk dikamar kos;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal;
  - Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan serbuk kristal di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Sulaiman Bin M. Saleh pakai saat itu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

e





- Bahwa Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diberi oleh Memen kepada mereka dan sebelumnya telah dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro di kamar kos;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 saksi berserta rekan satu taem mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos ada orang sedang melakukan pesta narkoba kemudian saksi dan tim langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut berada di Jalan Imam Bonjol Gg. Rawa Indah Kecamatan Pontianak Selatan dan sekitar jam 22.20 wib kami sampai di depan kost kemudian saksi dan tim melakukan observasi serta mengamati situasi di lokasi tersebut lalu saat kami sedang mengamati saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan kaki keluar dari dalam kamar kost yang diinformasikan tersebut kemudian sekitar jam 22.30 wib saksi serta tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yaitu Sulaiman Bin M. Saleh kemudian saksi menjelaskan kepadanya bahwa saksi Novyanto Hadi Prabowo dan rekan adalah petugas kepolisian, lalu saksi masuk kedalam kamar kost dan saksi keluar bersama dua orang laki-laki yang masing-masing adalah Terdakwa dan saksi Sumitro selanjutnya saksi memanggil saksi keamanan yang ada ditempat tersebut kemudian dengan disaksikan oleh saksi warga, Terdakwa dan saksi Sumitro saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Sulaiman Bin M. Saleh, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal dari dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Sulaiman Bin M. Saleh pakai saat itu. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Sulaiman Bin M. Saleh mengenai pemilik dari 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dan diakui adalah milik Memen dan Memen sedang pergi untuk mengantarkan istri Memen. Lalu saksi bertanya akan dipergunakan untuk apa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal adalah merupakan sisa yang telah dipakai oleh Terdakwa, Memen, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro di kamar kos;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas diatas lantai kamar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain 1 (satu) helai celana panjang adalah milik saksi Sulaiman Bin M. Saleh, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api adalah milik saksi Sumitro;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan tim telah melakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dugaan narkoba yang ada didalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Sumitro Bin Cipto Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sulaiman Bin M. Saleh telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di kos yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Rawa Indah Kecamatan Pontianak Selatan;
  - Bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi Sulaiman Bin M. Saleh di depan kos dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang mana sabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan sisa yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Sulaiman Bin M. Saleh serta Memen di kamar kos saksi;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada saat sedang duduk berdua didalam kamar kos;
  - Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu tersebut disimpan saksi Sulaiman Bin M. Saleh di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Sulaiman Bin M. Saleh pakai saat itu;
  - Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu adalah milik Memen yang saat penangkapan Memen sedang pergi menjemput istri Memen;
  - Bahwa cara saksi, Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan Memen mengkonsumsi sabu yaitu mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan kemudian menaruhnya kedalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu saksi bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut saya hisap menggunakan bong seperti merokok secara berulang-ulang sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
  - Bahwa saksi telah mengkonsumsi sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik saksi, 1 (satu) helai celana adalah milik saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu adalah milik Memen yang merupakan sisa dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemakaian saksi, Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan Memen sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan penggunaan sabu;
  - Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi, Terdakwa dan saksi Sulaiman Bin M. Saleh;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi Sulaiman Bin M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sumitro telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di kos yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Rawa Indah Kecamatan Pontianak Selatan;
  - Bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi di depan kos dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang mana sabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan sisa yang digunakan saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sumitro serta Memen di kamar kos saksi Sumitro;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Sumitro ditangkap pada saat sedang duduk berdua didalam kamar kos;
  - Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu tersebut disimpan saksi di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saksi pakai saat itu;
  - Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu adalah milik Memen yang saat penangkapan Memen sedang pergi menjemput istri Memen;
  - Bahwa Memen yang menyuruh saksi untuk menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan nanti sekembalinya Memen dari menjemput istrinya akan dikonsumsi bersama lagi;
  - Bahwa cara saksi, Terdakwa, saksi Sumitro dan Memen mengkonsumsi sabu yaitu mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan kemudian menaruhnya kedalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu saksi bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut saya hisap menggunakan bong seperti merokok secara berulang-ulang sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
  - Bahwa saksi telah mengkonsumsi sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik saksi Sumitro, 1 (satu) helai celana adalah milik saksi dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu adalah milik Memen yang merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa, saksi, saksi Sumitro dan Memen sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan penggunaan sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi, Terdakwa dan saksi Sumitro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di kos yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Rawa Indah Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi Sulaiman Bin M. Saleh di depan kos dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang mana sabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan sisa yang digunakan saksi Sulaiman Bin M. Saleh bersama dengan Terdakwa dan saksi Sumitro serta Memen di kamar kos saksi Sumitro;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sumitro ditangkap pada saat sedang duduk berdua didalam kamar kos;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu tersebut disimpan saksi Sulaiman Bin M. Saleh di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Sulaiman Bin M. Saleh pakai saat itu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu adalah milik Memen yang saat penangkapan Memen sedang pergi menjemput istri Memen;
- Bahwa Memen yang menyuruh saksi Sulaiman Bin M. Saleh untuk menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan nanti sekembalinya Memen dari menjemput istrinya akan dikonsumsi bersama lagi;
- Bahwa cara Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh, saksi Sumitro dan Memen mengkonsumsi sabu yaitu mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan kemudian menaruhnya kedalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu saksi bakar menggunakan korek api gas sehingga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengeluarkan asap lalu asap tersebut saya hisap menggunakan bong seperti merokok secara berulang-ulang sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik saksi Sumitro, 1 (satu) helai celana adalah milik saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu adalah milik Memen yang merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh, saksi Sumitro dan Memen sebelum penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan penggunaan sabu;
  - Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1208/IX/RES.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 atas nama Saksi SULAIMAN Bin M. SALEH, Dkk Positif mengandung Metamfetamin.
2. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 207/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,46 gram dan disisihkan 0,19 gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,27 gram untuk pembuktian di persidangan;
3. Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 23 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin Deki Noviansyah Bin Safarrudin positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan dengan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,46 Gram dan disisihkan 0,19 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,27 Gram.
2. 1 (satu) Helai celana Panjang
3. 1 (satu) buah bong
4. 2 (dua) korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro telah ditangkap oleh saksi Novyanto Hadi Prabowo dan saksi Satria Ali Akbar sebagai anggota polisi dari Satresnarkoba Polresta Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di kos yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Rawa Indah Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah saksi Sulaiman Bin M. Saleh di depan kos lalu Terdakwa dan saksi Sumitro ditangkap pada saat sedang duduk berdua didalam kamar kos ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri saksi Sulaiman Bin M. Saleh telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan saksi Sulaiman Bin M. Saleh di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Sulaiman Bin M. Saleh pakai saat itu yang merupakan sisa yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman Bin M. Saleh dan saksi Sumitro serta Memen di kamar kos saksi Sumitro;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana yang termuat didalam Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1208/IX/RES.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 atas nama Saksi SULAIMAN Bin M. SALEH, Dkk Positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 207/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 14

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk





September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,46 gram dan disisihkan 0,19 gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,27 gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Memen yang saat penangkapan Memen sedang pergi menjemput istri Memen;
- Bahwa cara Terdakwa, saksi Sulaiman Bin M. Saleh, saksi Sumitro dan Memen mengonsumsi sabu yaitu mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan kemudian menaruhnya kedalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu saksi bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut saya hisap menggunakan bong seperti merokok secara berulang-ulang sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa yang hasilnya termuat didalam Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 23 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Urine Deki Noviansyah Bin Safarrudin positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan penggunaan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid. Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna;**

Menimbang, bahwa dalam Bab I pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa kata setiap yang mengawali penyalah guna mempunyai arti semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dengan hasil sebagaimana tertuang didalam Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 23 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Urine Deki Noviansyah Bin Safarrudin positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan berat bersih 0,46 gram berdasarkan keterangan saksi Sulaiman dan saksi Sumitro dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa adalah sisa sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Sulaiman, saksi Sumitro dan Memen;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat dari botol plastik dan korek api;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menjelaskan cara mengkonsumsi sabu yaitu mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan kemudian menaruhnya kedalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu saksi bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut saya hisap menggunakan bong seperti merokok secara berulang-ulang sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan tindakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa Deki Noviansyah Bin Safarrudin dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang idetitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa yang termuat di Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 23 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Urine Deki Noviansyah Bin Safarrudin positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1208/IX/RES.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 atas nama Saksi SULAIMAN Bin M. SALEH, Dkk Positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bersih 00,46 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah mengandung metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang masuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa adalah tidak mengenai pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa melainkan alasan untuk dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, oleh karena itu materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan mempertimbangan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan diiringi harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan dengan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,46 Gram dan disisihkan 0,19 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,27 Gram, 1 (satu) Helai celana Panjang, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, terbukti di persidangan terkait dengan kejahatan narkotika yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman dan saksi Sumitro dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka Majelis Hakim menetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkotika dan bahan-bahan berbahaya (narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali dan mengetahui letak kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deki Noviansyah Bin Safarrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Ptk

e

7


11




- "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastik klip transparan dengan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,46 Gram dan disisihkan 0,19 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,27 Gram untuk pembuktian di persidangan;
    - 1 (satu) Helai celana Panjang
    - 1 (satu) buah bong
    - 2 (dua) korek api gas;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M. , Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,


  
Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

  
Retno Lastiani, S.H., M.H.

Hakim/Ketua,

  
Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Yuni Ria Putri, S.H.,M.H.